BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR : 426.1 /PM.00.01/SR/12/2025
TENTANG
PENETAPAN TIM KERJA PANITIA PADA KEGIATAN PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF (P2P)
BAWASLU PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diberikan mandat untuk melakukan Pengawasan dan Pencegahan Pelanggaran Pemilu dan Pencegahan Sengketa Proses Pemilu;

b. Bahwa dalam melakukan pencegahan pelanggaran dan pencegahan proses sengketa Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, Bawaslu mendapatkan tugas untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sebagaimana tertuang dalam Pasal 94 ayat (1) huruf d, Pasal 98 ayat (1) huruf d, Pasal 102 ayat (1) huruf d, dan Pasal 105 ayat (1) huruf d Undang Undang 7Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

c. Bahwa berdasarkan Program Prioritas Nasional yang dimandatkan kepada Bawaslu untuk membentuk dan mengembangan Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif, maka Bawaslu memandang perlu untuk melakukan pengembangan Pendidikan Pengawasan Partisipatif dalam bentuk Pendidikan Pengawas Partisipatif "Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat";

d. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif di Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat;

e. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana pada huruf d, maka perlu ditetapkan panitia kegiatan dimaksud;

f. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, tentang Penunjukan panitia kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif di Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor: 265/PM.05/K1/11/2025 tentang standar pelaksanaan kegiatan pendidikan pengawas partisipatif "*Berfungsi Dan Bergerak Untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat*"

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG PENETAPAN TIM KERJA PANITIA PADA KEGIATAN PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF (P2P) BAWASLU PROVINSI SULAWESI BARAT**

KESATU : Menunjuk panitia kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat (Daftar nama terlampir)

KEDUA : Panitia bertugas merencanakan, mengelola, memonitor dan mengevaluasi seluruh tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 8 Desember 2025

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
Kepala Sekretariat,

RAPIUDDIN, S.T., M.M
NIP. 196908161998031010

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta sebagai Laporan;
2. Pertinggal.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat

Lampiran,
Surat Nomor : 926.1 /PM.00.01/SR/12/2025
Tanggal : 8 Desember 2025

TIM KERJA PANITIA KEGIATAN PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF
BAWASLU PROVINSI SULAWESI BARAT

No	Nama	Kedudukan	Keterangan
1	Rapiuddin, ST., MM.	Pengarah	-
2	Ruski, SH.	Ketua	-
3	Selamet Riyadi R, S.IP.	Wakil Ketua I	-
4	Eka Yulianty, S.IP.	Sekretaris I	-
5	Iswan Prima Putra	Sekretaris Ii	-
6	Alberth Sigar Bataragoa	Anggota	Penanggung Jawab Materi
7	Hamza	Anggota	Penanggung Jawab Materi
8	Idrus Efendy	Anggota	Protokoler
9	Sopyan Samid	Anggota	IT dan penayangan materi
10	Ardji Wardhana Burgan	Anggota	IT dan penayangan materi
11	Indar Dewi Syam	Anggota	Registrasi dan presensi kehadiran
12	Ahmad R	Anggota	Registrasi dan presensi kehadiran
13	Syafaruddin	Anggota	Registrasi dan presensi kehadiran
14	Aswar Nasir	Anggota	Dokumentasi / publikasi
15	Kurniawan	Anggota	Dokumentasi / publikasi
16	Irjan JN	Anggota	Protokoler

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 08 Desember 2025

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
Kepala Sekretariat,

RAPIUDDIN, S.T.,M.M
NIP. 196908161998031010

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat